10. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pencatatan Kematian WNI (pasal 45):
		a. Surat kematian dari dokter/lurah/kepala desa/surat keterangan
		kepolisian bagi yang tidak jelas identitasnya/salinan penetapan
		pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena
		hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya/surat pernyataan
		kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas
		keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
		jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan/Surat keterangan kematian dari perwakilan republik
		Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
		b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk
		atau Dokumen perjalanan bagi orang asing
		2. Pencatatan Kematian WNI diluar wilayah NKRI (pasal 46 ayat
		1):
		a. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara
		setempat
		b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
		c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan
		pindah luar negeri
2	Sistem,	1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
	Mekanisme dan	2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
	Prosedur	3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
		4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
		5. Menyerahkan berkas, permohonan Pencatatan Kematian kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
		6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Pencatatan
		Kematian
		7. Menyerahkan Pencatatan Kematian kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
5	Duodula	Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Pencatatan Kematian
6	Penanganan	Email: kependudukan@lumajangkab.go.id
	Pengaduan,	Tlp: (0334) 881971
	Saran dan	
	Masukan	